KABUPATEN WONOSOBO
KEPUTUSAN KEPALA DESA RECO
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
KEPENGURUSAN POS PELAYANAN TERPADU BINA SEHAT
DI DESA RECO
TAHUN 2025 - 2029

KEPALA DESA RECO

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal Pasal 8 Ayat (1) dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu;
b. bahwa untuk menyelenggarakan Posyandu sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Reco tentang Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu Bina Sehat di Desa Reco

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

Dipindai dengan CamScanner

Nomor 41,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Kepengurusan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Sejahtera Desa Reco dengan susunan:

a. ketua;
b. sekretaris;
c. bendahara;
d. ketua bidang sesuai dengan kebutuhan; dan
e. kader menyesuaikan bidang layanan Posyandu, sebagaimana bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.

KEDUA : Tugas pengurus dan kader Posyandu meliputi:

a. Ketua:
   1) Berkoordinasi dan melakukan advokasi kepada pemerintah desa/kelurahan dan Tim Pembina Posyandu Desa/kelurahan terkait program dan kegiatan
   2) Memastikan dan bertanggung jawab terhadap seluruh program dan kegiatan Posyandu dapat terlaksana sesuai ketentuan
b. Sekretaris
   Melakukan tugas pengadministrasian, pelaporan, dan koordinasi internal Posyandu
c. Bendahara
   melakukan pengelolaan dan pelaporan yang terkait dengan keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Posyandu
d. Ketua bidang
   1) Melaksanakan dan mengkoordinasikan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
   2) Melaksanaan pengawasan dan evaluasi pelaksaan program dan kegiatan masing-masing bidang layanan di Posyandu
e. Kader Posyandu
   1) Melaksanakan pelayanan sesuai bidang layanannya;
   2) Mempersiapkan tempat pelaksanaan Posyandu;
   3) Mempersiapkan pendataan dan identifikasi pelayanan Posyandu sesuai dengan standar pelayanan minimal;
   4) Melakukan komunikasi, memberi informasi, dan edukasi sesuai dengan standar pelayanan minimal; dan
   5) Mengompilasi kegiatan pelayanan Posyandu sebagai bahan penyusun laporan pelayanan Posyandu kepada Pengurus.

KETIGA : - Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dibebankan APBDesa Reco dan/atau dari sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Untuk Desa)

Dipindai dengan CamScanner

- Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya keputusan ini dapat dapat dibebankan APBD Kabupaten Wonosobo dan/atau dari sumber lain yang sah
  sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (untuk kelurahan)

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa/lurah ini berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Reco
pada tanggal 26 Juni 2025
Kepala Desa Reco

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KEPALA DESA RECO
KECAMATAN KERTEK

(EKO BUDIYONO)

Diundangkan di DesaReco

Pada tanggal 26 Juni 2025
Sekretaris Desa

PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
SEKRETARIAT DESA RECO
KECAMATAN KERTEK

(KARYANTO,SE)

Dipindai dengan CamScanner